



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA TUAL
TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu menetapkan Struktur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4046).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TUAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Tual adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Kota Tual adalah Pemerintah Kota Tual;
3. Walikota Tual adalah Walikota Tual;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tual;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tual;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Tual;
14. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
15. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Lurah di bawah kecamatan;

16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
19. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan sebagian tugas pada jabatan struktural;
21. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.
22. Tipologi adalah besaran organisasi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah;
23. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundangan secara nasional;
24. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil daerah yang menduduki jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
25. Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaan;
26. Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya;
27. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.

Pasal 3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 antara lain :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
 1. Dinas Perikanan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pariwisata;
 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 12. Dinas Pertanian;
 13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 14. Dinas Ketahanan Pangan;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 20. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 22. Dinas Pemadam Kebakaran.
- e. Badan Daerah Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 4

- (1) Selain struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
 - b. Kecamatan Pulau Dullah Utara;
 - c. Kecamatan Tayando Tam dengan;
 - d. Kecamatan Pulau-Pulau Kur;
 - e. Kecamatan Kur Selatan.

Pasal 5

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kelurahan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelurahan Lodar El;
 - b. Kelurahan Masrum; dan
 - c. Kelurahan Ketsoblak.

BAB III KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara adminisitratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- d. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- e. Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- f. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Melalui Camat.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Tual.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 11

Jenjang jabatan dan kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 12

Eselonisasi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Sekretariat Daerah maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Bagi pejabat struktural yang nomenklatur mengalami perubahan tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) Pasal ini apabila jabatan struktural yang dihapus dan atau digabung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku ~~sejak~~ tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

PARAF HIERARKI	
Sekda	:
Kabag. Hukum & HAM	: 1

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 November 2016


WALIKOTA TUAL



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



BASRI ADLLY BANDJAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 November 2016



Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2016 NOMOR